



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA 4 (EMPAT) MENTERI
TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur;
 2. Bupati; dan
 3. Walikota,
- di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan membaiknya situasi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri), sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
2. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
3. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:
 - a. menyosialisasikan penyelenggaraan PTM terbatas yang aman kepada orang tua/wali peserta didik;
 - b. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
 - c. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;
 - d. percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - e. memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan sesuai dengan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri; dan
 - f. memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

4. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 23 Maret 2022



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Agama;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.